

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN GIYANTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	7
Beban	7
Aset	8
Kewajiban	9
Ekuitas Dana	10
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	11
BAB IV	12
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	12
Struktur Organisasi	13
BAB V	14
PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Giyanti sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Nomor 16 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Kelurahan Giyanti Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar Rp 716.875.020,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah) atau tercapai 97.30% dari target sebesar Rp 736.801.200,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Seribu Dua Ratus Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai anggaran sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 0,31% dari total anggaran.
2. Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp 724.001.200,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seribu dua Ratus Rupiah) atau 98,26 % dari total anggaran .
3. Belanja Modal anggaran sebesar Rp. 10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 1.43% dari total anggaran.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung TA. 2023 yang tidak optimal antara lain :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

3.1.2. Pendapatan - LRA

Untuk tahun 2023 APBD pada Kelurahan Giyanti tidak memiliki penetapan target pendapatan tetapi kelurahan Giyanti menyetorkan pendapatan daerah yang telah masuk padah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.960.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000
4102	Retribusi Daerah	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000
410201	Retribusi Jasa Umum	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000
	Jumlah Pendapatan	0	Rp. 1.960.000	Rp. 1.960.000

3.1.1. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2023 pada Kelurahan Giyanti sesuai dengan Penjabaran APBD dan APBD Perubahan Tahun 2023 untuk OPD Kecamatan Temanggung. Belanja dijabarkan dalam bentuk belanja operasi, secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini.

REALISASI ANGGARAN (OBJEK)
KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih
5	BELANJA DAERAH	736.801.200	716.875.020	19.926.180
51	BELANJA OPERASI	726.301.200	706.375.020	19.926.180
5101	Belanja Pegawai	2.300.000	1.600.000	700.000
5102	Belanja Barang dan Jasa	724.001.200	704.775.020	19.226.180
52	BELANJA MODAL	10.500.000	10.500.000	0

5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000	10.500.000	0
	JUMLAH BELANJA	736.801.200	716.875.020	19.926.180

Jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp 716.875.020 atau tercapai 97.30% dari target sebesar Rp 736.801.200.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja barang/ jasa. Berikut realisasinya:

- Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.600.000,00 atau 69.57% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.300.000,00.
- Belanja Barang / Jasa terealisasi sebesar 704.775.020,00 atau 97.34 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 724.001.200,00.

Belanja operasi tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran yang tidak dapat dibelanjakan dan terdapat efisiensi Anggaran;

2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2023 Kelurahan Giyanti memiliki realisasi Belanja Modal Sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.500.000,00.

3.1.3. Pendapatan - LO

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	Rp. 1.960.000,-
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	Rp. 1.960.000,-
7102	Retribusi Daerah-LO	Rp. 1.960.000,-
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	Rp. 1.960.000,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.960.000,-

Pendapatan pada Kelurahan Giyanti Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 1.960.000,-

3.1.4. Beban

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	735.912.545,75
81	BEBAN OPERASI	735.912.545,75
8101	Beban Pegawai	1.600.000

8102	Beban Barang dan Jasa	707.643.100
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.669.445,75
	Jumlah Beban	735.912.545,75

Beban Operasional pada Kelurahan Giyanti Sebesar Rp. 735.912.545,75 Yang Terbagi dari Beban Pegawai Sebesar Rp. 1.600.000,00 Beban Barang dan Jasa Rp. 707.643.100,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 26.669.445,75

3.1.5. Aset

a. Aset lancar

- Kas dan setara kas

Kas dan setara kas	2023	2022
	Rp.	Rp.
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah kas dan Setara Kas	0,00	0,00

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2023 sebesar 0,-.

- Persediaan

Persediaan	2023	2022
	Rp.	Rp.
Alat Tulis Kantor	132.500	645.800
Kertas dan Cover	55.000	1.604.000
Bahan Cetak	0	58.500
Benda Pos	40.000	490.000
Bahan Komputer	512.000	790.000
Perabot Kantor	208.750	0
Jumlah persediaan	948.250	3.588.300

Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 3.588.300,-. dan Pada Tahun 2023 sisa persediaan per tanggal 31 Desember 2023 Rp. 948.250,-

b. Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
Tanah	7.863.323.100	0	0	7.863.323.100
Peralatan dan Mesin	246.583.400	10.500.000	0	257.083.400
Gedung dan Bangunan	738.238.900	0	0	738.238.900
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.403.000	0	0	2.403.000
Aset Tetap Lainnya	316.500	0	0	316.500
Akumulasi Penyusutan	-601.841.356,10	-26.669.445,75	0	-628.510.801,85
Jumlah	8.249.032.543,90	1.397.285,72	0	8232.854.098,15

Aset Tetap pada tahun 2022 sebesar Rp 8.249.032.543,90 yang Terdiri dari Tanah sebesar Rp. 7.863.323.100,- , Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 246.583.400,00, Gedung dan Bangunan Sebesar Rp. 738.238.900,- Jalan, jaringan dan Irigasi Sebesar Rp. 2.403.0000,- , Aset Tetap Lainnya Rp. 361.500,- , Akumulasi Penyusutan Rp. -601.841.356,10. Jumlah tersebut tidak sama dengan jumlah Aset tetap pada tahun 2023, karena Pada tahun Anggaran 2023 untuk peralatan dan mesin mengalami Penambahan sebesar Rp.10.500.000,00 yaitu dari Rp. 246.583.400,00 bertambah menjadi Rp. 257.083.400,00 dan untuk akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp. -26.669.445,75 dari Rp. -601.841.356.10 menjadi Rp. -628.510.801,85.

1. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek	2023	2022
	Rp.	Rp.
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0	0
Utang belanja	5.419.422	5.191.322
Jumlah kewajiban jangka pendek Kewajiban	5.419.422	5.191.322

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.419.422,00 yang terdiri dari utang honorarium Non PNS Bulan Desember RP. 5.000.000, utang Tagihan air Rp. 64.500,- dan utang Tagihan listrik Rp. 119.320,- dan Utang Tagihan Telepon

Rp. 34.857,- untuk Pemakaian Bulan Desember 2023.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang	2023	2022
	Rp.	Rp.
Utang dalam negeri	0,-	0,-
Utang jangka panjang lainnya	0,-	0,-
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,-	0,-

Kewajiban Jangka Panjang Baik di tahun 2023 maupun tahun 2022 Rp. 0,- atau tidak Memiliki Kewajiban Jangka Panjang. .

3.1.6. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban.

Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas	2023	2022
	Rp.	Rp.
Ekuitas Awal	8.247.420.451,90	8.247.420.415,90
Surplus / (Defisit) LO	(733.952.545,75)	(904.487.579,17)
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	193.765.550,00	249.111.200,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	521.149.470,00	623.637.378,00
Ekuitas Akhir	8.228.382.926,15	8.247.420.415,90

Saldo Ekuitas Akhir Pada Tahun Anggaran 2022 Rp. 8.247.420.451,90 sedangkan pada tahun 2023 Mengalami Penurunan Menjadi Rp. 8.228.382.926,15 yang Terdiri dari Ekuitas Awal Rp. 8.247.420.451,90, Surplus/(Defisit) LO Rp. (733.952.545,75), Koreksi Kesalahan Rp. 193.765.550,00 dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Sebesar 521.149.470 Sehingga Mengalami Penurunan Sebesar Rp. 19.037.525,75.

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

3.3.

Data Berikut Menyajikan tentang perbandingan LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	-
Belanja Tagihan Telepon	268.570,00	Belanja Tagihan Telepon	338.284,00	69.714,00
Belanja Tagihan Air	992.750,00	Belanja Tagihan Air	1.023.250,00	30.500,00
Belanja Tagihan Listrik	2.600.372,00	Belanja Tagihan Listrik	2.728.188,00	127.816,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Telepon antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 0,- dan Rp. 69.714,- ada selisih sebesar Rp 69.714,- selisih tersebut terdapat pada jumlah utang awal dan utang akhir yaitu Rp .0 - dan Rp 34.857,-. Selisih pada pos Tagihan Air sebesar Rp. 30.500,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp. 83.400,00 dan Rp. 113.900,00 Selisih pada pos Tagihan Listrik sebesar Rp127.816,00 karena adanya adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp.107.992,- dan Rp.235.808,00.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD


Kelurahan Giyanti merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kecamatan Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung pasal 4, dalam wilayah kecamatan Temanggung dibentuk kelurahan yang merupakan perangkat kecamatan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi kecamatan di Kabupaten Temanggung. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Lurah adalah Lurah di wilayah Kecamatan se-Kabupaten Temanggung. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan;
5. pelaksanaan dan pengelolaan dana alokasi kelurahan; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN GIYANTI TH. 2023
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



BAB V PENUTUP

Dari penjelasan masing-masing pos keuangan Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kelurahan Giyanti terserap 97.3%. Sisa anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.926.180,-

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 11 Januari 2024

LURAH GIYANTI

DEDE KURNAEDI,S.STP,M.I.P.

NIP. 19960107 201808 1 001